

Rekomendasi Kebijakan (Policy Brief) Upaya Mengurai dan Mendorong Praktik Keterbukaan Informasi Partai Politik di Indonesia



Rekomendasi Kebijakan (Policy Brief)

Upaya Mengurai dan Mendorong Praktik Keterbukaan Informasi Partai Politik di Indonesia

Disusun oleh:
Indonesia Corruption Watch
2023






I. Pengantar

Partai politik adalah entitas yang paling penting di dalam demokrasi. Bahkan, dalam konteks demokrasi, kita bisa mengatakan, tidak ada demokrasi jika tidak ada partai politik. Selain sebagai entitas terpenting dalam demokrasi, fungsi dan kewenangan partai politik juga sangat kuat dan penting.

Bahkan, jika kita mengerucutkan peran dan kewenangan partai politik yang memiliki kursi di lembaga legislatif, hampir tidak ada keputusan politik di dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat sampai tingkat daerah, yang tidak melalui persetujuan atau konfirmasi dari partai politik. Mulai dari penyusunan anggaran, pembentukan regulasi, pengawasan terhadap jalannya pemerintah, sampai kepada pengisian jabatan di lembaga negara, tidak ada yang tidak luput dari peranan dan persetujuan partai politik.



Dalam fungsi dan kewenangan yang sangat strategis itu, partai politik mesti menjadi organisasi yang modern. Artinya, partai politik mesti terus berbenah. Mulai dari tata kelola organisasi, seperti keuangan, keanggotaan, program untuk masyarakat, sampai pada penguatan fungsi keterwakilan dari partai politik. Salah satu dimensi yang paling penting untuk melihat, sudah sejauh mana partai politik, khususnya partai politik di daerah melakukan pembaharuan terhadap organisasi mereka, dapat dilihat sejauh mana informasi terhadap tata kelola partai politik tersebut dapat diakses oleh publik.

Apalagi, secara hukum, partai politik adalah badan publik, yang mestinya tunduk kepada UU Keterbukaan Informasi Publik. Informasi penting di dalam partai politik, khususnya yang berkaitan dengan fungsi representasi partai politik di dalam demokrasi, mesti bisa diakses oleh publik secara mudah. Hal ini sekaligus menjadi alat uji, sudah sejauh mana partai politik mewujudkan salah satu asas terpenting dari demokrasi, yakni partisipasi dan transparansi.

Di dalam upaya untuk mengurai sudah sejauh mana keterbukaan informasi partai politik di Indonesia, khususnya partai politik di daerah, *Indonesia Corruption Watch* melakukan penelitian di lima wilayah. Kelima wilayah itu adalah Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta. Di dalam penelitian ini, ICW mencoba menganalisis, sudah sejauh mana partai politik di lima wilayah, memenuhi standar layanan informasi, dalam kedudukan partai politik sebagai badan publik. Pijakan norma hukum yang digunakan di dalam penelitian ini adalah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta aturan yang jauh lebih teknis, yakni Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi.

Model pengumpulan data yang dilakukan di dalam penelitian yang dilaksanakan di lima wilayah ini adalah dengan melakukan penelusuran dan studi dokumen yang tersedia di laman resmi partai politik, serta melakukan wawancara kepada pengurus partai politik. Selain itu, juga dilakukan *focus group discussion* dengan pemangku kepentingan terkait yang memiliki perhatian dan pengalaman di bidang pengelolaan informasi, khususnya informasi partai politik. Terakhir, di dalam riset ini juga terdapat pengujian persepsi masyarakat terhadap pengetahuan masyarakat terhadap keterbukaan informasi partai politik.



II. Urgensi Partai Politik dalam Membuka Informasi dengan Publik

Partai politik adalah fondasi utama di dalam negara demokrasi. Dengan posisi yang sangat penting di dalam demokrasi, partai politik adalah salah satu-satunya instrumen demokrasi yang idealnya menjalankan peran sebagai agregasi kepentingan masyarakat, menyaringnya, lalu memperjuangkannya di lembaga perwakilan.

Oleh sebab itulah, partai politik mesti dekat dengan masyarakat. Partai politik mesti terbuka. Informasi yang ada di dalam tubuh partai politik mesti dibuka kepada publik. Arti penting membuka seluruh informasi yang ada di dalam partai politik kepada publik tidak hanya sebagai kewajiban sesuai dengan perintah peraturan perundang-undangan saja. Partai politik sebagai badan publik, mesti tunduk kepada perintah membuka seluruh informasi yang dikelola oleh partai politik kepada publik.

Tetapi, sesungguhnya, esensi partai politik membuka informasi yang dikelola oleh partai politik adalah bentuk interaksi dan komunikasi politik yang sangat strategis bagi partai politik kepada masyarakat. Beberapa informasi yang dikelola oleh partai politik misalnya: laporan keuangan partai politik, data keanggotaan dan pengurus, serta program strategis partai yang penting bagi masyarakat.

Jika informasi ini dibuka dan diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahuinya, dampaknya sangat baik. Pertama, partai politik akan menunjukkan kepada masyarakat, bahwa organisasi partai politik, patuh terhadap kewajiban untuk memenuhi hak informasi warga negara yang dikelola oleh partai politik. Apalagi, partai politik mesti mengingat kembali, bahwa seluruh aktivitas partai politik, kebijakan dan keputusan partai politik, tidak hanya berdampak pada organisasi atau anggota partai politik saja. Melainkan, berdampak pada keseluruhan masyarakat yang nanti akan wajib melaksanakan setiap sikap partai di dalam proses penyusunan regulasi, penyusunan anggaran, ataupun hasil pengawasan partai terhadap jalannya pemerintah.

Jika partai politik tidak jujur atau tidak terbuka terhadap laporan keuangan partai misalnya, masyarakat akan sama sekali tidak mengetahui, siapa sebetulnya yang menjadi penyumbang partai politik di dalam menjalankan organisasinya. Apakah ada partai politik yang disumbang oleh pengusaha, lalu kemudian pengusaha tersebut punya kepentingan terhadap suatu produk hukum yang sedang dibahas oleh partai politik.

Keterbukaan ini juga bagian dari bentuk partisipasi masyarakat di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketika partai politik menjalankan kekuasaan, kontrol dari masyarakat mesti berjalan. Salah satu pintu masuk untuk melakukan kontrol itu adalah dengan mendapatkan akses informasi yang memadai terkait dengan informasi partai politik. Di dalam penelitian ini, terbukti, bahwa memang partai politik kita, masih belum sepenuhnya patuh dan melaksanakan pelayanan informasi sebagaimana dimandatkan oleh UU Keterbukaan Informasi Publik.



Temuan ICW di lima wilayah tempat penelitian ini dilakukan, menunjukkan kelemahan partai politik di dalam memenuhi standar keterbukaan informasi kepada publik.

Pertama, di DKI Jakarta, temuan penelitian ini menunjukkan Sebagian besar partai politik ditingkat provinsi DKI Jakarta belum memenuhi standar keterbukaan informasi melalui laman resmi yang dimiliki oleh partai politik. Bahkan, berdasarkan jenis-jenis informasi yang wajib disediakan oleh suatu badan publik, dari 10 partai politik yang memiliki sistem penyediaan informasi di DKI Jakarta, hanya satu partai politik yang menyediakan informasi secara lengkap.

Selain itu, perihal ruang interaksi dengan masyarakat melalui laman resmi partai politik, dari 10 partai politik di DKI Jakarta, hanya dua partai politik yang menyediakan ruang kontak bagi pengunjung laman tersebut.

Kedua, di Sulawesi Selatan, pemantauan dilakukan terhadap sebelas partai politik yang punya kursi di DPRD Sulawesi Selatan. Hasilnya pun juga cukup memprihatinkan. Partai politik yang punya kursi di DPRD Sulawesi Selatan masih sangat minim memanfaatkan laman resmi partai

politik untuk memaksimalkan pemberian informasi kepada masyarakat. Bahkan, di Sulawesi Selatan, dari sebelas partai politik yang punya kursi di DPRD, terdapat enam partai politik yang tidak punya laman resmi.

Ketiga, di Jawa Timur, pemantauan dilakukan terhadap sebelas partai politik yang punya kursi di DPRD Jawa Timur. Di Jawa Timur, semua partai politik yang ada di DPRD Jawa Timur memiliki laman resmi. Tetapi, persoalan yang paling mengemuka adalah proses permintaan informasi publik yang masih sangat berbelit-belit dari partai politik. Di Jawa Timur, juga terdapat dimensi dimana pemantauan yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi terkait keterpenuhan kewajiban partai politik di dalam menyediakan informasi publik juga belum maksimal.

Keempat, di Nusa Tenggara Timur, penelitian dilakukan terhadap sepuluh partai politik yang punya kursi di DPRD Nusa Tenggara Timur. Hasil pemantauan di Nusa Tenggara Timur, tidak satu pun partai politik ditingkat provinsi yang memiliki laman resmi. Semua partai politik hanya mengandalkan publikasi dan penyediaan informasi dari dewan pimpinan pusat partai politik. Partai politik di Nusa Tenggara Timur juga menganggap penyediaan informasi kepada publik juga tidak berdampak signifikan terhadap kepentingan partai itu sendiri. Khusus untuk dana negara yang diberikan kepada partai politik di Nusa Tenggara Timur, pengurus partai politik juga menganggap, jumlah dana negara yang diberikan relatif kecil, sehingga menganggap tidak ada gunanya jika itu diinformasikan kepada masyarakat.

Kelima, di Sumatera Utara, penelitian dilakukan terhadap dua belas partai politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Sumatera Utara. Salah satu yang mengemuka di Sumatera Utara adalah, pemahaman pengurus partai terhadap UU tentang Keterbukaan Informasi Publik masih sangat minim. Buktinya, pengurus partai politik di Sumatera Utara menganggap, bahwa informasi laporan keuangan partai, susunan anggota dan pengurus, serta kegiatan-kegiatan program partai, itu adalah suatu rahasia partai yang tidak bisa dibuka ke ruang publik. Artinya, terdapat perspektif keterbukaan informasi yang perlu untuk ditingkatkan.



IV. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan uraian yang telah diulas pada bagian awal, kami memberikan beberapa rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

1. Kepada Komisi Informasi Pusat

Menyusun program yang sistematis dan terencana untuk melakukan sosialisasi kepada partai politik, tentang kewajiban untuk membuka informasi tentang partai politik. Bahkan, kepada Komisi Informasi Pusat juga dapat membuat suatu Peraturan Komisi Informasi Pusat atau Keputusan Komisi Informasi Pusat tentang Program Sosialisasi Keterbukaan Informasi Partai Politik. Komisi Informasi Pusat mesti mengambil peran lebih, untuk mendorong keterbukaan informasi partai politik.

Pelaksana dari program keterbukaan informasi tentang partai politik ini adalah Komisi Informasi di daerah yang bekerja sama

langsung dengan partai politik dan *stakeholder* terkait di daerah, salah satunya adalah dinas Kesbangpol di setiap daerah, serta dinas komunikasi dan informatika di daerah.

Komisi Informasi pusat bisa menentukan beberapa kriteria informasi tentang partai politik yang perlu dibuka secara rutin dan setiap waktu kepada masyarakat. Beberapa yang bisa dimulai sebagai langkah awal adalah, laporan keuangan partai politik; daftar keanggotaan dan pengurus partai politik, dan program partai politik yang berkaitan dengan fungsi-fungsi utama partai politik.

2. Kepada Komisi Informasi Provinsi

Melaksanakan Program tentang Keterbukaan Informasi Partai Politik yang sudah dirancang Komisi Informasi Pusat. Komisi Informasi di wilayah provinsi perlu melaksanakan program untuk melakukan sosialisasi dan meyakinkan partai politik untuk membuka setiap informasi tentang partai politik.

Komisi Informasi provinsi perlu terus meyakinkan partai politik, bahwa keterbukaan informasi partai politik adalah bagian dari mendekatkan partai politik kepada masyarakat, sekaligus sebagai bagian untuk memastikan bahwa partai politik adalah badan publik yang mesti membuka setiap informasinya kepada publik.

Beberapa informasi dari partai politik yang wajib untuk diyakinkan kepada partai politik untuk dibuka ada tiga: Pertama, laporan keuangan partai politik, kedua, daftar anggota dan pengurus partai politik, dan ketiga aktivitas dan program partai yang berkaitan dengan fungsi utama partai politik terhadap masyarakat.

3. Kepada Partai Politik di tingkat Pusat

Membangun Sistem Transparansi dan Keterbukaan Terhadap Informasi Partai Politik yang penting dan berguna bagi masyarakat. Partai politik ditingkat pusat mesti menyediakan informasi yang bisa diakses setiap saat oleh publik. Inisiatif ini akan menjadi sangat penting bagi masyarakat, agar masyarakat bisa merasa dekat dengan partai politik, serta partai politik juga bisa lebih memberikan ruang interaksi yang penting dan bermanfaat bagi masyarakat. Partai politik ditingkat pusat perlu untuk membuka informasi utama, seperti laporan keuangan partai politik, data pengurus dan anggota partai politik, serta laporan program utama partai yang menjadi bagian dari fungsi utama partai politik.

Partai politik ditingkat pusat juga perlu menyediakan kanal dan standar operasional prosedur pengelolaan informasi lainnya di internal partai politik, sehingga segala hal tentang partai politik bisa diinformasikan dan diakses oleh masyarakat. Partai politik ditingkat pusat juga perlu untuk memberikan kewajiban kepada partai politik ditingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota untuk mengelola setiap informasi utama partai politik di masing-masing tingkatannya agar bisa diakses dan diketahui oleh masyarakat. Partai politik ditingkat pusat perlu juga membangun semacam *monitoring* dan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan dan penyajian informasi penting partai politik agar bisa diakses oleh masyarakat.

4. Kepada Partai Politik ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Melaksanakan Sistem Transparansi dan Keterbukaan Informasi Partai Politik dan membangun inisiatif mandiri untuk menciptakan ruang agregasi kepentingan publik terhadap partai. Partai politik adalah organisasi yang bersifat hierarkis. Untuk beberapa hal yang strategis di dalam pengambilan keputusan partai politik, partai politik di Indonesia masih sangat sentralistis. Salah satunya adalah terkait dengan proses kandidasi di internal partai politik. Atas

kondisi itu, ruang untuk memberikan kreativitas bagi pengurus di daerah partai politik, di dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat adalah kesempatan yang sangat baik.

Jika ada inisiatif pelayanan informasi kepada masyarakat, apalagi pelayanan informasi tersebut terhadap informasi yang penting bagi partai politik, publik akan memberikan apresiasi terhadap partai

politik. Salah satu apresiasi yang akan diterima oleh partai politik dari publik adalah dipilih di dalam proses pemilu.

Partai politik di daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota mesti terus tumbuh. Tuntutan zaman yang sudah segala hal menggunakan teknologi informasi membuat masyarakat sangat mudah mendapatkan informasi, mendapatkan persepsi, dan memberikan pengaruh persepsinya tersebut kepada masyarakat lain.

Oleh sebab itu, jika terdapat partai politik di tingkat provinsi, atau bahkan di kabupaten/kota dapat memberikan tata kelola informasi yang baik, dan layanan pemberian informasi yang memadai, sangat mungkin partai politik tersebut akan mendapatkan persepsi positif bagi masyarakat. Informasi penting yang akan sangat mahal jika dibuka kepada publik misalnya terkait dengan laporan keuangan partai politik. Hasil penelitian Indonesia Corruption Watch di lima daerah menunjukkan, partai politik di daerah belum secara memadai membuka laporan penggunaan dana negara yang diterima partai politik di daerah.

Padahal, jika dilihat dari perspektif partai politik sebagai institusi publik, mestinya tidak hanya dana negara yang diterima oleh partai politik yang mesti dibuka. Tetapi juga keseluruhan uang yang diterima dan dikeluarkan oleh partai politik dalam menjalankan organisasi. Ini sangat penting, untuk menjaga organisasi partai politik, sebagai bagian terpenting dari entitas demokrasi.

5. Kepada Kementerian Dalam Negeri Terutama Dinas Kesbangpol di Daerah.

Mengeluarkan ketentuan dan kewajiban kepada partai politik, khususnya partai politik di daerah untuk membuka laporan keuangan yang dikelola oleh partai politik, terutama dana negara yang diterima partai politik. Kementerian Dalam Negeri bisa mengeluarkan kebijakan internal, agar laporan keuangan dan kegiatan partai politik yang bersumber dari dana negara, dapat dibuka informasinya kepada publik. Aspek ini sangat mungkin untuk diatur, karena ada dimensi undang-undang keterbukaan informasi yang bisa menjadi dasar untuk mewajibkan partai politik untuk membuka laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan putusan komisi informasi, partai politik adalah badan publik, dan laporan keuangan partai politik adalah informasi publik yang tidak dikecualikan. Oleh sebab itu, dengan adanya temuan ICW di lima daerah, yang memperlihatkan keterbukaan informasi laporan keuangan partai politik yang belum memadai, perlu adanya kebijakan dari kementerian dalam negeri, yang memerintahkan dinas Kesbangpol daerah untuk membuka laporan keuangan dan aktivitas partai politik, yang sumbernya dari dana negara yang diberikan kepada partai politik.

